

Nomor : 088/PM.00.02/K.SN-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pendistribusian
Perengkapan Pemungutan Suara**

19 November 2024

Yth :

Ketua KPU Kab. Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilih dalm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Ketentuan Mengenai Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

1. Pasal 36 PKPU No. 12 Tahun 2024 yang berbunyi :
Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
2. Pasal 7 PKPU No. 17 Tahun 2024 yang berbunyi :
Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

C. Ketentuan mengenai Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Pasal 4 PKPU No. 12 Tahun 2024 yang berbunyi :
Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2024 yang berbunyi :
Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. bolpoin;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat bantu tunanetra.

D. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto agar :

1. KPU Kab. Jeneponto memastikan KPPS telah menerima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya telah diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. KPU Kab. Jeneponto memastikan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan.
3. KPU Kab. Jeneponto memastikan keamanan dari cuaca selama pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan